

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI TEKNIS PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR PELAYANAN KONSULTASI TEKNIS PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN.

- ABSTRAK** : Bahwa untuk mewujudkan pelayanan Konsultasi Teknis Pemilihan Umum dan Pemilihan sesuai dengan Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
- : Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, diperlukan standar pelayanan yang menjadi pedoman.
- : Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan Konsultasi Teknis Pemilihan Umum dan Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.

Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021.

Dalam Keputusan Ketua KPU Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2025 diatur tentang:

KESATU: Menetapkan Standar Konsultasi Teknis Pemilihan Umum dan Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, meliputi persyaratan berupa surat permohonan yang memuat identitas pemohon, materi konsultasi, maksud dan tujuan, serta waktu pelaksanaan; jangka waktu jawaban dapat/tidaknya konsultasi maksimal 1 (satu) hari sejak permohonan diterima, dan pengguna layanan yang hadir langsung diarahkan kepada petugas maksimal 1 (satu) jam setelah menyampaikan maksud konsultasi; tanpa dipungut biaya; serta jumlah pelaksana maksimal 12 (dua belas) orang pegawai/pejabat.

KEDUA: Standar Pelayanan Konsultasi Teknis Pemilihan Umum dan Pemilihan ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 September 2025.
- Keputusan Ketua KPU Nomor 29 Tahun 2025 mengatur Standar Pelayanan Konsultasi Teknis Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagai pedoman pelaksanaan layanan konsultasi teknis kepemiluan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.
- Lampiran 1 (satu) berkas Standar Pelayanan.